



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dana non kapitasi program jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan, dan pelayanan rujukan;
- b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian dana pelayanan program jaminan kesehatan nasional pada FKTP secara proporsional, perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
6. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan.
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, dignosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II PENCAIRAN DANA

Pasal 2

- (1) BPJS Kesehatan melakukan pembayaran atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan setelah FKTP mengajukan klaim.
- (2) Dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (Nomor Rekening 100.01.02.12.0000-1 pada Bank Aceh).
- (3) Pencairan dana dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

Pasal 3

Tarif pelayanan yang digunakan untuk pengajuan klaim berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pasal 4

Semua klaim, *Antenatal Neonatus Care* (ANC), Persalinan, *Perinatal Neonatus Care* (PNC) dan Pelayanan Kesehatan Berencana (KB) oleh Bidan di luar FKTP (Bidan Praktek Mandiri) pembayaran dilakukan melalui rekening Bidan Praktek Mandiri (BPM) masing-masing tempat persalinan tersebut.

BAB III PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana pelayanan kesehatan FKTP dimanfaatkan untuk pembayaran Insentif petugas pelayanan rawat inap tingkat pertama (termasuk unit gawat darurat dan depo farmasi), pelayanan kebidanan dan pelayanan transportasi rujukan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Petugas Jaga	70 %
2	Jasa Pengelola	12,5 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	7,5 %
4	Belanja Barang Kebersihan	10 %

b. Pelayanan Rujukan.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Sopir	60 %
2	Bahan Bakar Minyak	40 %

c. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas (Poned/Ruang Bersalin).

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Petugas Jaga	70 %
2	Jasa Pengelola	12,5 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	7,5 %
4	Belanja Barang dan Jasa Kebersihan	10 %

d. Pelayanan Kebidanan di Poskesdes

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Jasa Persalinan	80 %
2	Jasa Pengelola	12,5 %
3	Biaya Operasional JKN Kabupaten	7,5 %

h m

- (2) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung bulan januari tahun 2018.
- (3) Untuk pembagian jasa pelayanan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pola remunerasi.



BAB IV PENUTUP

Pasal 6



Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 21 Juni 2018


BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN 

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2018 NOMOR 387